



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faxs (0623) 347472  
E-mail : [Djisdik\\_Asaahan@yahoo.com](mailto:Djisdik_Asaahan@yahoo.com) Kisaran - 21224

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH NOMOR : 421.9 / 0920 - PAUD DAN PNF / 2019

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Swasta Al Massa Nomor : 018 / TK AL MASSA / III / 2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
- menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daelah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.  
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/1555-UMUM/2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL MASSA
  2. Tahun Berdiri : 2007
  3. Alamat Sekolah : Jl. Federik Lumban Tobing Kisaran
  4. Kecamatan : Kota Kisaran Timur
  5. Kabupaten : Asahan
  6. Nama Yayasan / Perguruan : Lembaga Penyelenggara Taman Pendidikan Islam "Al Massa"
  7. Alamat Yayasan : Jl. Federik Lumban Tobing Kel. Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 19 Februari 2019 s.d 20 Februari 2022, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
  4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
  5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembakan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala BP. PAUDN Sumatera Utara
- c. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur

LEMBAGA PENYELENGGARA  
TAMAN PENDIDIKAN ISLAM "AL MASSA"

NOMOR : 02.-



Pada hari ini, Senin, 06-06-2011 (enam Juni duaribu sebelas), -  
pukul 16.10 W.L.B (enambelas lewat sepuluh menit Waktu \_\_\_\_\_  
Indonesia Barat).

Hadir di hadapan saya, **NURAINI**, Sarjana Hukum, Notaris  
di Kabupaten Asahan, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya,  
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir  
Akte ini : \_\_\_\_\_

1. Nyonya **SYAMSUL WIRDANI**, lahir di Tangjung Balai, —  
pada tanggal 27-07-1949 (duapuluh tujuh Juli seribu sembilan  
ratus empatpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, —  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,  
Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Lestari, Jalan —  
Kasuari Gang Rukun Lingkungan II, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : -  
1209206707490001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas —  
Kependudukan Dan Catatan Sipil Asahan, —

2. Nyonya **NAZLA RAKHMI LUBIS**, ditulis juga **NAZLA** —  
**RAKHMI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Kisaran, pada —  
tanggal 02-07-1979 (dua Juli seribu sembilanratus tujuhpuluhan —  
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, —  
bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota —  
Kisaran Timur, Kelurahan Lestari, Jalan Kasuari Gang Rukun —  
Lingkungan II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —  
1209204207790007, yang dikeluarkan oleh Camat kota —  
Kisaran Timur, —

3. Nyonya **NISFUN FITRIYAH NASUTION**, ditulis juga —  
**NISFUN FITRIYAH NASUTION**, Sarjana Pendidikan —

Islam, lahir di Gurat Batu, pada tanggal 14-07-1984 (empatbelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Lestari, Jalan Dokter Federik Lumban Tobing Nomor 104, pemegang Kartu Surat Izin Mengemudi Nomor : 840707190481, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Asahan.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap menerangkan bahwa telah mengumpulkan dana berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sebagai modal permulaan yang diperuntukan dan digunakan untuk mendirikan satu lembaga pendidikan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut :

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1.**  
Lembaga ini bernama : **LEMBAGA PENYELENGGARA TAMAN PENDIDIKAN ISLAM "AL MASSA"**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Lestari, Jalan Federik Lumban Tobing.

Lembaga ini dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan di tempat lain bila dipandang perlu oleh Badan Pengurus.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2.**  
Maksud dan tujuan lembaga ini adalah :  
a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta kualitas anak-anak dalam bidang ilmu Agama menurut Syariat Islam dan Ilmu Pengetahuan umum serta bersosialisasi dengan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) ;